



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang Kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kesehatan;
- e. pemberian pertimbangan teknis dan pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Peraturan Perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB...

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi; dan
 3. Seksi Bina Gizi Masyarakat.
- d. Bidang Bina Farmasi, Makanan dan Minuman dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Farmasi dan Makanan Minuman;
 2. Seksi Bina Promosi Kesehatan; dan
 3. Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 2. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program, Penelitian/ Pengembangan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi; dan
 3. Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan.
- g. Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (UPKM);
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB...

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Kesehatan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data perlengkapan di unit kerja Dinas termasuk UPTD;

b. merencanakan...

- b. merencanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang pakai habis dan barang inventaris di unit kerja Dinas termasuk UPTD;
 - c. melaksanakan administrasi surat-surat perlengkapan serta melaksanakan perhitungan penyusutan barang inventaris di unit kerja Dinas termasuk UPTD;
 - d. melaksanakan proses penerbitan surat izin pemakaian barang inventaris dan usul penerbitan SKP/Sertifikat Tanah Inventaris;
 - e. menganalisa kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pendistribusian barang inventaris di unit kerja Dinas termasuk UPTD;
 - f. menginventarisir perlengkapan, melaksanakan penyimpanan dan pengamanan barang inventaris di unit kerja Dinas termasuk UPTD;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan barang inventaris di unit kerja Dinas termasuk UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data kepegawaian di lingkungan unit kerja Dinas termasuk UPTD ;
 - b. merencanakan dan menganalisa kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai serta pengisian jabatan dilingkungan unit kerja Dinas termasuk UPTD;
 - c. melaksanakan administrasi tata persuratan dan kearsipan kepegawaian, keprotokolan, rumah tangga serta pengelolaan urusan kepegawaian dilingkungan unit kerja Dinas termasuk UPTD;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin/kinerja pegawai dilingkungan unit kerja Dinas Kesehatan termasuk UPTD;
 - e. mengkoordinir penilaian angka kredit (PAK) pegawai fungsional kesehatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektoral dalam pengangkatan, mutasi dan penghargaan dan sanksi bagi pegawai dilingkungan unit kerja Dinas termasuk UPTD; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun...

- a. menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga dinas dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggung jawaban keuangan di lingkungan unit kerja Dinas termasuk UPTD;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan tanda terima/bukti setor pajak dan retribusi;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kebendaharaan, tatausaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi serta melakukan verifikasi, pembukuan dan akuntansi dilingkungan unit kerja Dinas termasuk UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan keluarga dan reproduksi dan gizi masyarakat;
- b. mengadakan Pembinaan terhadap puskesmas dan institusi kesehatan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan keluarga dan reproduksi dan gizi masyarakat;
- c. merumuskan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan kesehatan dalam ruang lingkup bidang pelayanan kesehatan, menelaah permohonan izin operasional sarana pelayanan kesehatan swasta, merumuskan standart pelayanan kesehatan, koordinasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan, kesehatan keluarga dan reproduksi, gizi masyarakat dan koordinasi dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat;
- d. mengadakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
- e. mengadakan koordinasi dan ikut berperan serta dalam penanganan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana;

f. memberikan...

- f. memberikan bimbingan teknis dibidang bina pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan keluarga dan reproduksi dan gizi masyarakat;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan keluarga dan reproduksi dan gizi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka merumuskan kebijakan dan penyusunan program kerja seksi termasuk mengkoordinasi perencanaan kebutuhan sarana dan alat kesehatan;
- b. mempersiapkan bahan-bahan untuk merumuskan standart pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan;
- c. koordinasi pemberian rekomendasi izin operasional sarana pelayanan kesehatan dan praktek tenaga kesehatan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan di puskesmas dan sarana kesehatan swasta lainnya;
- f. melakukan upaya pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan puskesmas keliling, upaya kesehatan gigi termasuk kesehatan gigi sekolah, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan jiwa dan perawatan kesehatan masyarakat dan mengkoordinir pelaksana rujukan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka merumuskan kebijakan dan penyusunan program kerja seksi;

b. mempersiapkan...

- b. mempersiapkan bahan-bahan untuk merumuskan standart pelayanan kesehatan keluarga dan reproduksi;
 - c. koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka perizinan dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan swasta (Klinik Bersalin dan Rumah Sakit Bersalin) dalam operasional pelayanan kesehatan ibu dan anak serta praktek penolong persalinan;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga dan reproduksi di puskesmas dan sarana kesehatan swasta lainnya;
 - e. melakukan upaya pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga dan reproduksi yaitu kesehatan ibu/anak, keluarga berencana, berperan serta dalam program pemberantasan penyakit menular seksual, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan usia lanjut;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina kesehatan keluarga dan reproduksi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Bina Gizi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka merumuskan kebijakan dan penyusunan program kerja seksi;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan untuk merumuskan standart pelayanan di bidang bina gizi masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan bina gizi masyarakat di puskesmas dan sarana kesehatan swasta lainnya;
 - d. melakukan pemantauan status gizi masyarakat dan berkoordinasi lintas sektor dalam menerapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - e. melakukan upaya pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu gizi institusi pemerintah, swasta dan masyarakat, serta upaya peningkatan gizi keluarga;
 - f. menindak lanjuti masalah-masalah gizi yang timbul di masyarakat;
 - g. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina gizi masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Bidang Bina Farmasi, Makanan dan Minuman dan
Promosi Kesehatan

Pasal 13

Bidang Bina Farmasi, Makanan Minuman dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang bina farmasi, makanan dan minuman dan promosi kesehatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Farmasi, Makanan Minuman dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja di bidang bina farmasi, makanan dan minuman dan promosi kesehatan;
- b. mengkoordinir dan mengatur semua kegiatan di bidang bina farmasi, makanan dan minuman dan promosi kesehatan;
- c. mengadakan koordinasi pelaksanaan investigasi kejadian luar biasa/wabah keracunan makanan dan minuman;
- d. mengadakan koordinasi lintas program dan atau sektoral mencari dukungan pembinaan di bidang bina farmasi, makanan dan minuman dan promosi kesehatan;
- e. mengadakan koordinasi pelaksanaan advokasi, audiensi dan presentasi untuk kepentingan intensifikasi dan ekstensifikasi program di bidang bina farmasi, makanan dan minuman dan promosi kesehatan;
- f. monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina farmasi, makanan dan minuman dan promosi kesehatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Bina Farmasi Makanan Minuman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja di bidang bina farmasi makanan dan minuman;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data program di bidang farmasi makanan dan minuman;
- c. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan lainnya;

d. melaksanakan...

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penggunaan obat, obat tradisional, alat kesehatan, sarana produksi dan distribusi makanan minuman, kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun swasta;
 - f. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi investigasi penanggulangan keracunan makanan minuman;
 - h. melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi, izin operasional pekerjaan kefarmasian, sarana produksi makanan minuman, sediaan farmasi, kosmetik, pengobatan tradisional dan perbekalan rumah tangga dan alat kesehatan serta Surat Izin Kerja (SIK) pekerjaan kefarmasian;
 - i. melaksanakan koordinasi lintas program atau sektoral di bidang farmasi makanan dan minuman;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan di bidang farmasi makanan dan minuman; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bina Promosi Kesehatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan di bidang bina promosi kesehatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan di bidang bina promosi kesehatan;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan promosi kesehatan lintas program dengan melalui media massa, media cetak, media elektronik, grafika dan penyuluhan langsung;
 - d. melaksanakan pengembangan manajemen dan metodologi di bidang bina promosi kesehatan;
 - e. melaksanakan koordinasi lintas program dan atau sektoral dalam rangka pelaksanaan pembinaan promosi kesehatan termasuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - f. melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dan izin usaha di bidang bina promosi Kesehatan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan di bidang bina promosi kesehatan; dan
 - h. melaksanakan...

- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program dan rencana kegiatan di bidang bina pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan di bidang bina pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan koordinasi pengembangan di bidang bina pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi lintas program dan atau sektoral dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan mata, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, bersumber binatang, tidak menular, dan penyehatan lingkungan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang surveilans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan mata, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, bersumber binatang, tidak menular, dan penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan program surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan matra, kesehatan haji, kesehatan transmigrasi dan karantina kesehatan;
 - b. menyusun standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur program surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan matra, kesehatan haji, kesehatan transmigrasi dan karantina kesehatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data serta pelaksanaan pengkajian dan diseminasi hasil surveilans epidemiologi;
 - d. menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan investigasi serta penanggulangan KLB penyakit dan masalah kesehatan;
 - e. melaksanakan program imunisasi untuk memberikan perlindungan kekebalan pada masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31);
 - f. melaksanakan kegiatan kesehatan matra untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kondisi matra agar tetap sehat;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan pengembangan kemitraan lintas sektor/program surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan matra meliputi kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, kesehatan bencana dan karantina kesehatan;
 - h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan di bidang surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan matra, kesehatan haji, kesehatan transmigrasi dan karantina kesehatan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular tidak langsung (penyakit tidak menular) serta pemberantasan dan pengendalian penyakit bersumber binatang;
 - b. menyusun...

- b. menyusun standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur program pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular tidak langsung (penyakit tidak menular) serta pemberantasan dan pengendalian penyakit bersumber binatang;
 - c. melaksanakan upaya eradikasi, eliminasi dan reduksi dalam rangka pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular tidak langsung (penyakit tidak menular) serta pemberantasan dan pengendalian penyakit bersumber binatang;
 - d. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral dalam upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, tidak langsung dan penyakit bersumber binatang;
 - e. memberikan bimbingan teknis program pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular tidak langsung (penyakit tidak menular) serta pemberantasan dan pengendalian penyakit bersumber binatang;
 - f. mengevaluasi dan menyusun laporan program pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular tidak langsung (penyakit tidak menular) serta pemberantasan dan pengendalian penyakit bersumber binatang; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan program penyehatan air, pengamanan limbah, jamban keluarga, penyehatan tempat-tempat umum/tempat-tempat industri, penyehatan makanan minuman, penyehatan perumahan, pengendalian vektor/pembuangan sampah, sanitasi darurat;
 - b. menyusun standarisasi, norma, pedoman, kriteria, rekomendasi dan prosedur program penyehatan air, pengamanan limbah, jamban keluarga, penyehatan tempat-tempat umum/tempat-tempat industri, penyehatan makanan minuman, penyehatan perumahan, pengendalian vektor/pembuangan;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan program penyehatan lingkungan penyehatan air, pengamanan limbah, jamban keluarga, penyehatan tempat-tempat umum/tempat-tempat industri, penyehatan makanan minuman, penyehatan perumahan, pengendalian vektor/pembuangan;
- d. mengukur kualitas lingkungan fisik, kimia, biologi dan udara;
- e. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam rangka analisis dampak lingkungan (AMDAL), upaya penyehatan lingkungan (UPL), upaya kualitas lingkungan (UKL) dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga sosial masyarakat;
- f. melaksanakan bimbingan teknis program penyehatan air, pengamanan limbah, jamban keluarga, penyehatan tempat-tempat umum/tempat-tempat industri, penyehatan makanan minuman, penyehatan perumahan, pengendalian vektor/pembuangan;
- g. mengkoordinir pemberian rekomendasi izin operasional depot air minum isi ulang;
- h. mengevaluasi dan menyusun laporan program penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pasal 19

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan dan pengendalian program.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan di bidang perencanaan dan pengendalian program;
- b. mengadakan koordinasi dalam menetapkan perencanaan strategis pembangunan kesehatan dan membantu penetapan kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan serta perumusan manajemen kesehatan termasuk sarana dan prasarana kesehatan;
- c. menyelenggarakan...

- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian program kesehatan, pengelolaan manajemen data dan informasi kesehatan;
- d. mengadakan koordinasi perencanaan kebutuhan dan penetapan pegawai dilingkungan Dinas termasuk UPTD;
- e. mengkoordinir dan mengatur semua kegiatan program di bidang perencanaan dan pengendalian program;
- f. mengkoordinir dalam hal pemberian akreditasi dan perizinan sarana kesehatan, produk industri makanan minuman dan bahannya milik pemerintah/swasta;
- g. mengadakan koordinasi lintas program dan sektoral dalam melaksanakan advokasi, audiensi dan persentasi untuk kepentingan intensifikasi dan extensifikasi program kesehatan;
- h. memantau dan mengevaluasi kemajuan program dan proyek kesehatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/ Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategi pembangunan kesehatan, merumuskan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan, system pembiayaan kesehatan dan perumusan manajemen kesehatan termasuk sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yang bersumber dana Bantuan Luar Negeri (BLN);
 - d. mengkoordinir pelaksanaan dan pembuatan Daftar Urut Kegiatan dan Daftar Urut Program Daerah (DUKDA/DUPDA) Dinas Kesehatan dan UPT yang diusulkan melalui APBD Kota;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan dan pembahasan DUK/DUP Dinas Kesehatan dan UPT yang diusulkan melalui APBD Provinsi, APBN termasuk bantuan luar negeri (BLN);
 - f. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penjabaran rencana strategis pembangunan kesehatan;

g.mengembangkan ...

- g. mengembangkan metodologi pemecahan masalah di bidang kesehatan dengan melibatkan peran lintas program dan atau sektoral;
- h. melaksanakan kegiatan survey dan penelitian dalam rangka pengembangan intensifikasi dan extensifikasi evaluasi program kesehatan serta penetapan tim pembina dan tim penelitian;
- i. mengadakan koordinasi pembinaan teknis kegiatan penelitian dan pengembangan program kesehatan;
- j. melaksanakan pembahasan ilmiah untuk penyeleksian proposal penelitian dan mengkoordinir pertemuan pembahasan protokol lokakarya penelitian; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja di bidang monitoring, evaluasi dan informasi;
- b. melaksanakan pengembangan system/metodologi manajemen data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data program terpadu;
- d. mengkoordinir dan melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi penilaian kinerja organisasi unit pelayanan kesehatan termasuk pemerintah/swasta;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kesehatan terpadu (SP2TP);
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- h. mengadakan koordinasi lintas program dan sektoral dalam upaya evaluasi dan pelaporan;
- i. mengidentifikasi dan perumusan kebutuhan data informasi kesehatan, serta system informasi kesehatan;
- j. mengembangkan tekhnologi sumber daya informasi kesehatan serta pelayanan data informasi;
- k. melaksanakan koordinasi dan integrasi system informasi kesehatan serta menyajikan data informasi kesehatan;

l.mengembangkan

- l. mengembangkan system informasi kesehatan daerah (SIKDA) dan membina sistem manajemen (SIM) upaya kesehatan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dalam pembuatan perizinan dan akreditasi kesehatan terhadap sarana kesehatan, pekerjaan kefarmasian, industri makanan dan minuman milik pemerintah/swasta dalam dan luar negeri;
 - b. melaksanakan koordinasi izin tugas belajar dan izin belajar bagi tenaga kesehatan, surat izin kerja tenaga kesehatan, tenaga Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI);
 - c. melaksanakan pembinaan teknis dan akreditasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. melakukan koordinasi dan integrasi serta pengawasan aplikasi/implikasi produk hukum;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan terhadap sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi perizinan dengan lintas sektor; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 22

Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (UPKM) dapat dibentuk setelah memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal ...

Pasal 24

UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 25

UPTD dapat dibentuk setelah memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ASRON ERWADI, SH., M. Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004

